



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 90-K/PM I-02/AD/VII/2015

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ade Candra.
Pangkat/NRP	: Pratu/31050611170784.
Jabatan	: Ta Ki Demlat.
Kesatuan	: Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Rantau Prapat, 22 Juli 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam I/BB Pematang Siantar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 di sel tahanan Denpom I/BB Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam I/BB selaku Ankum Nomor : Skep/12/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 di tahanan Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Keputusan Perpanjang Penahanan ke-1 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/15/II/2015 tanggal 18 Pebruari 2015.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ditahanan Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/20/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/26/V/2015 tanggal 6 Juni 2015.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/38/IV/2015 tanggal 26 Juni 2015.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli Mei 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/39/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015.3
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/90/PM I-02//AD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-52/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Skep/34/V/2015 tanggal 26 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/AD/K/I-02/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/90/PM I-02/AD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/105/PM I-02/AD/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/101/AD/K/I-02/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapanbelas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 563/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 An. Pratu Ade Candra.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 1075/NNF/2015 tanggal 12 Pebruari 2015.

3) 1 (satu) lembar Penetapan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 122/Pen.Pid/2015/PN Rap tanggal 5 Pebruari 2015.

4) 2 (dua) lembar Photo yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kecil shabu-shabu dalam kemasan plastic klip, 2 (dua) bong terbuat dari botol air mineral yangdidasnya dipasang pipet dan botol minyak wangi merk Bellagio, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar didalamnya terdapat shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 2 (dua) buah mancis warna hijau dan merah yang disita Polres Labuhanbatu.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sampai sekarang dengan jabatan Ta Ki Demlat Rindam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31050611170784.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib pergi ke rumah Brigpol Brajil Dalimunte (Saksi-3) untuk bersilaturahmi selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 ketika Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu menerima SMS dari Saksi-3 yang isinya “Dimana posisi” kemudian dibalas Terdakwa “saya di rumah” kemudian dijawab Saksi-3 “saya jemput ya, kita jalan-jalan” lalu dibalas Terdakwa “OK” selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan di dalam mobil tersebut sudah ada Sdr. Hendra alias Kerobus (Saksi-1), Sdr. Faisal (Saksi-2) dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa naik ke mobil tersebut lalu Terdakwa pergi jalan-jalan sekitar Rantauprapat lalu sekitar pukul 06.45 Terdakwa mengantarkan Saksi-3 kerumahnya di Kel. Padang Mattingg Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
3. Bahwa Terdakwa setelah mengantarkan Saksi-3 berangkat menuju Hotel imbalo untuk bertemu Sdr. Alwi dan Sdr. Mikel (Saksi-4) selanjutnya Saksi-1 menagih hutang kepada Sdr. Alwi karena tidak membawa uang Sdr. Alwi menyuruh Saksi-4 untuk memberikan sabu-sabu yang terhungkus dalam plastik klip seberat lebih kurang 0,5 gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-2 dan 1 (satu) orang perempuan dengan menggunakan mobil Avanza berangkat menuju rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sedangkan Saksi-4 menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda. motor dan Sdr. Alwi tidak ikut dan berjanji akan datang siang hari.
4. Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat penghisap sabu/bong lalu datang 2 (dua) orang laki-laki kawan Saksi-1 yang Terdakwa tidak kenal lalu menyusul Saksi-3 selanjutnya setelah berkumpul Terdakwa bersama yang lainnya menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian lalu setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Saksi-4 pergi kemudian selang waktu 10 (sepuluh) menit datang petugas dari Subdenpom I/1-2 Rantauprapat dan Polres Labuhanbatu untuk melakukan penangkapan.
5. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan ditutup botolnya terdapat pipet dan kaca pirex yang di dalam kaca

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pirex tersebut dimasukkan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibakar/memuai kemudian dihisap secara bergantian.

6. Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang Terbuat dari botol aqua yang di atas tutupnya terdapat pipet dan kaca pirex yang sudah melekat, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali di rumah Terdakwa di Pematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang Terdakwa beli dari Sdr. Darwin kemudian sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sawah, Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu pada bulan Januari 2015 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Alwi dan pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dikasih/diberi oleh Sdr. Mikel sebanyak 0,5 gram.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 563 / NNF / 2015 tanggal 29 Januari 2015 a.n Pratu Ade Chandra NRP 31050611170784 Ta Ki Demlat Rindam I/BB yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009.

9. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dirnaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2015 Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan ingin dihadapkan sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Agus Susmanto.  
Pangkat/NRP : Pelda/31960184990377  
Jabatan : Bati Subdenpom I/1-2  
Kesatuan : Denpom I/1.  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 12 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Subdenpom 1/1-2 Jl. Thamrin No. 47 rantauprapat  
Kab. Labuhanbatu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 08.35 selaku Petugas Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Miiiter (UP3M) Subdenpom 1/1-2 Rantauprapat mendapat informasi dari Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu an. AKP Zulkarnaen bahwa di salah satu rumah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu ada oknum anggota TNI dan anggota Polri serta beberapa orang sipil sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Saksi dan Serma Ch. Sitorus bersama dengan petugas dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu serta Personil Unit Intel Kodim 0209/LB berangkat menuju Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara KabXabuhanbatu selanjutnya Saksi beserta Petugas lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Petugas menangkap 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa, Hendra Syahputra Als Kembus, Faisal Piliang, Brigpol Barajil Dalimunthe, Sdr. Aulia Rahman Ritonga, Sdr. Muhammadsyah Erwin Nasution, Sdri. Maysarah dan Sdri. Juliana diduga kuat sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi dan Petugas lainnya menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi sabu-sabu dengan berat lebih kurang 0,5 Gr, 2 (dua) buah alat hisap/bong dan 2(dua) buah mancis selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpoml/1-2 Rantauprapat sedangkan Hendra Syahputra Als Kembus, Faisal Piliang, Brigpol Barajil Dalimunthe, Sdr. Aulia Rahman Ritonga, Sdr. Muhammadsyah Erwin Nasution, Sdri. Maysarah dan Sdri. Juliana dibawa ke Mapolres Labuhanbatu guna proses selanjutnya.
4. Bahwa Saksi dan Petugas lainnya pada saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari air mineral dan botol minyak wangi bellagio, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau selanjutnya barang buktitersebut disita oleh Polres Labuhanbatu.
5. Bahwa barang bukti yang diduga berupa Shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah barang tersebut berupa Narkotika.
6. Bahwa proses penyidikan selanjutnya Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya diberikan tugas untuk menangkap sedangkan proses penyidikan lebih lanjut dilakukan oleh penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Jacson Situmeang.  
Pangkat/NRP : Bripka/76090818.  
Jabatan : Anggota Satserse Narkoba.  
Kesatuan : Polres Labuhanbatu.  
Tempat tanggal lahir : Medan, 30 September 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Aspol Polres labuhanbatu.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 08.35 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu ada oknum anggota TNI dan anggota Polri serta beberapa orang sipil sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu kemudian Kasat Narkoba memerintahkan Saksi bergabung dengan anggota Subdenpom I/1-2 dan anggota Unit Intel Kodim 0209/LB untuk melakukan penangkapan.
3. Bahwa Saksi beserta Aiptu Sistrianto bersama dengan Personil Subdenpom I/1-2 dan Personil Unit Intel Kodim 0209/LB berangkat menuju Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu selanjutnya Saksi beserta Petugas lainnya langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Petugas menemui 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa, Hendra Syahputra Alias Kembus, Faisal Piliang, Brigpol Barajil Dalimunthe, Sdr. Aulia Rahman Ritonga, Sdr. Muhammadsyah Erwin Nasution, Sdri. Maysarah dan Sdri. Juliana diduga kuat sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi dan Petugas lainnya menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi sabu-sabu dengan berat lebih kurang 0,5 Gr, 2 (dua) buah alat hisap/bong dan 2 (dua) buah mancis selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat sedangkan Hendra Syahputra Alias Kembus, Faisal Piliang, Brigpol Barajil Dalimunthe, Sdr. Aulia Rahman Ritonga, Sdr. Muhammadsyah Erwin Nasution, Sdri. Maysarah dan Sdri. Juliana dibawa ke Mapolres Labuhanbatu guna proses selanjutnya.
4. Bahwa Saksi dan Petugas lainnya pada saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu menemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu, 2 (dua) buah bong terbuat dari air mineral dan botol minyak wangi bellagio, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau selanjutnya barang bukti tersebut disita oleh Polres Labuhanbatu.
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara selanjutnya diserahkan kepada Penyidik untuk proses hukum selanjutnya, dan Saksi hanya bertugas untuk menangkap saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 sampai dengan Saksi-10 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang sebanyak tiga kali tetapi tidak hadir di persidangan oleh karena itu berdasarkan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa keterangan tersebut dibacakan dari BAP POM dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Hendra Syahputra Alias Kembus  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 20 Juli 1981  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman Gg. Sado No. 25 Kel Padang Mattinggi  
Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 di Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 24.00 Wib Saksi dengan Sdri. Maisaroh dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam Nopol BK 1108 CU berkunjung ke rumah Brigpol Barajil Dalimunthe di Padang Matinggi selanjutnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa dan selama berada di rumah Brigpol Barajil Dalimunthe hanya mengobrol biasa saja.
3. Bahwa pada tanggal 22 Januari sekitar pukul 03.00 Wib Saksi, Sdri. Maisaroh, dan Sdr. Faisal dengan menggunakan mobil Xenia warna hitam Nopol BK 1108 GU serta Brigpol Barajil Dalimunthe dengan Terdakwa menggunakan mobil Avanza menuju kafe Atik di Jin. Adam Malik Rantau Prapat. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib Saksi, Sdri. Maisaroh, Sdr. Faisal dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Xenia menuju Hotel Imbalo untuk menemui teman Terdakwa sedangkan Brigpol Barajil Dalimunthe pulang ke rumahnya, setelah tiba di Hotel Imbalo Terdakwa turun dari mobil dan menemui temannya a.n Sdr. Alwi dan Sdr. Mikel yang sudah menunggu di depan Hotel Imbalo lalu Terdakwa meminta narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Alwi selanjutnya Sdr. Alwi menyuruh Sdr. Mikel untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Sdr. Mikel kepada Terdakwa kemudian Sdr. Mikel menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi dengan Sdri. Maisaroh, Sdr. Faisal dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Xenia menuju rumah Terdakwa di daerah Kampung Sawah sedangkan Sdr. Mikel dengan menggunakan motor Yamaha RX King mengikuti dari belakang.
4. Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa pintu dibuka oleh Sdri. Juliana lalu Saksi bersama dengan Sdri. Maisaroh, Sdr. Faisal, Sdr. Mikel dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam saku celana dan meletakkannya di atas meja serta mengambil 1 (satu) kantong plastik dari balik tempat duduk yang berisi bong yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya terdapat pipet dan botol pirex lalu meletakan di atas meja sedangkan Sdri. Maisaroh diajak Sdri. Juliana untuk beristirahat ke dalam kamar kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Faisal dan Sdr. Mikel menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di atas meja di ruang tamu rumah Terdakwa secara bergantian.
5. Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Brigpol Barajil Dalimunthe menggunakan handphone dan meminta supaya Brigpol Barajil Dalimunthe datang ke rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Brigpol Barajil Dalimunthe datang ke rumah Terdakwa lalu Brigpol Barajil Dalimunthe menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang ada di atas meja selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Aulia Rahman dengan menggunakan handphone Saksi supaya Sdr. Aulia Rahman datang ke rumah Terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. Aulia Rahman dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Erwinsyah Nasution datang ke rumah Terdakwa lalu Sdr. Aulia Rahman dan Sdri. Maisaroh menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang ada di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa kemudian setelah narkoba jenis sabu-sabu habis selanjutnya Brigpol Barajil Dalimunthe meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu-sabu serta Brigpol Barajil Dalimunthe mengambil uang dari dalam saku celana sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja lalu Sdr. Mikel mengambil uang tersebut dan menghubungi Sdr. Alwi dengan menggunakan handphone untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Sdr. Mikel berangkat dengan menggunakan motor Yamaha RX King untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Alwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Mikel datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dan meletakkannya di atas meja selanjutnya Sdr. Mikel pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor, tidak beberapa lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan Subdenpom 1/1-2 Rantauprapat melakukan penangkapan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Faisal, Brigpol Barajil Dalimunthe, Sdr. Aulia Rahman, Sdr. Erwinsah, Sdr. Maysarah dan Sdr. Juliana serta barang bukti diamankan dari dalam rumah Terdakwa akan tetapi sewaktu hendak dibawa ke Ma Polres Labuhanbatu tiba-tiba Sdr. Mikel datang dengan menggunakan sepeda motor lalu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu menangkap Sdr. Mikel dan membawa Sdr. Mikel beserta yang lainnya menuju ke Polres Labuhanbatu namun sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Mikel disuruh pulang tanpa menjalani proses pemeriksaan.

7. Bahwa barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol aqu yang di atas tutupnya terdapat pipet dan kaca pirex yang sudah meiekat, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) kali di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4 :

Nama lengkap : Faisal Piliang  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Rantauprapat, 6 Juni 1984  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Uripsumodiharjo Gang Bogor No. 6 Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Rantauprapat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 17.30 Wib datang ke rumah Brigpot Barajil Dalimunthe bersama dengan Terdakwa dan berbicara tentang hutang piutang kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Brigpol Barajil Dalimunthe pergi menemui Sdr. Dasan di Desa Sibuya Rantauprapat saat bertemu Saksi, Terdakwa dan Brigpol Barajil Dalimunthe berbicara mengenai hutang piutang kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi, Terdakwa dan Brigpol Barajil Dalimunthe pulang tetapi sebelum pulang Brigpol Barajil Dalimunthe menjemput isterinya ke Home Smart di Jl. SM. Raja Rantauprapat selanjutnya Saksi diantar pulang ke rumah Saksi di Jl. Urip Sumodiharjo Rantauprapat sedangkan Terdakwa ikut dengan Brigpol Barajil Dalimunthe ke rumah Brigpol Barajil Dalimunthe.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wib Sdr. Hendra Saputra alias Kembus dengan isterinya menggunakan mobil Xenia datang ke rumah Brigpol Barajil Dalimunthe kemudian sekira pukul 03.00 Wib pergi ke Kafe Atik di Jl. Adam Malik Rantauprapat dengan menggunakan 2 (dua) mobil setelah dari Kafe Atik Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Maysarah pergi menuju Hotel Imbalo Jl. By Pass Rantauprapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan mobil Xenia sedangkan Brigpol Barajil Dalimunthe pulang ke rumah dan saat berada di depan Hotel Imbalo Saksi sempat melihat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu.

4. Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus menghubungi Brigpol Barajil Dalimunthe untuk datang dan berkumpul di rumah Terdakwa dan Saksi, Sdr. Hendra Saputra alias Kembus dan Sdr. Mikel pada saat di dalam rumah Terdakwa sudah terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya tidak lama kemudian menyusul Sdr. Aulia Rahman dan Sdr. Erwinsah lalu setelah berkumpul secara bergantian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu kemudian setelah sabu sudah habis Brigpol Barajil Dalimunthe memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah kepada Sdr. Mikel untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Sdr. Mikel menghubungi Sdr. Alwi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Sdr. Mikel pergi dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Mikel mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu diletakkan di atas meja kemudian datang peugas gabungan melakukan penangkapan.

5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 sekira PUKUL 01.00 Wib setelah Saksi bersama Terdakwa dan kawan-kawan selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tiba-tiba datang anggota Sat Narkoba Polres Nias melakukan penggerebekan di rumah Saksi-1 lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan kawan-kawan serta kamar tempat Saksi dan kawan-kawan mengkonsumsi shabu-shabu, pada saat itu anggota Sat Narkoba Polres Nias berhasil menemukan barang bukti berupa alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol aqua dan plastik putih yang berisi sisa shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Barajil Dalimunthe.  
Pangkat/NRP : Brigpol/77110826.  
Jabatan : Batatih Polres Humbahas  
Kesatuan : Polda Sumut  
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 28 Nopember 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Gang Bersama Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Piliang datang ke rumah Saksi dan bercerita tentang hutang piutang selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Faisal pergi menemui Sdr. Sadan di Desa Sibuya Rantauprapat kemudian saat bertemu Terdakwa, Sdr. Faisal dan Sdr. Sadan mengobrol mengenai hutang piutang dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Faisal pulang sebelum pulang Saksi menjemput isteri Saksi di Home Smart di Jl. SM. Raja Rantauprapat selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengantar Sdr. Faisal ke rumah Sdr. Faisal di Jln. Uripsumodiharjo Rantauprapat.
3. Bahwa pda hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wib Sdr. Hendra Saputra Alias Kembus beserta isterinya datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia kemudian sekitar pukul 03.30.Wib Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus dan isteri Sdri. Maysarah pergi ke kafe Atik dengan menggunakan 2 (dua) mobil yaitu mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Saksi dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi dan kedua mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Sdr. Hendra Saputra alias Kembus dan Sdr. Faisal beserta Sdri. Maysarah berada di dalamnya setelah dari Kafe Atik Saksi dengan yang lainnya berpisah Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal dan Sdri. Maysarah menuju Hotel Imbalo Jl. By Pass Rantauprapat dengan menggunakan mobil Daihatsu Xeniat.

4. Bahwa sekitar pukul 09.00 Wib Saksi di telepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Abang jadi datang ?" lalu dijawab Saksi "la bentar lagi" sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menelepon lagi dan berkata "Jadi datang?" lalu dijawab Saksi "la" selanjutnya Sdr. Hendra Saputra alias Kembus menelepon Saksi dan mengatakan "Cepatlah bang kemari" lalu dijawab Saksi "la" kemudian Saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Kampung sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib Saksi tiba di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal dan Sdr. Mikel menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak lama kemudian datang Sdr Aulia Rahman dan Sdr. Erwinsah lalu setelah berkumpul secara bergantian menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya karena sabu-sabu habis Saksi memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mikel untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian Sdr. Mikel menghubungi Sdr. Alwi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya Sdr. Mikel pergi dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Mikel mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu diletakkan di atas meja kemudian datang petugas gabungan melakukan penangkapan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan ditutup botolnya terdapat pipet dan kaca pirex yang di dalam kaca pirex tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dibakar/memuai kemudian dihisap secara bergantian.

6. Bahwa barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amafia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang Terbuat dari botol aqua yang di atas tutupnya terdapat pipet dan kaca pirex yang sudah melekat, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Michael Pasaribu.  
Pekerjaan : PNS Lapas Kelas II A Rantauprapat.  
Tempat tanggal lahir : Rantauprapat, 29 September 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Komplek Lapas II A Rantauprapat Jl. Juang 45 Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 07.30 Wib ketika Saksi di Simpang Mangga ditelepon oleh Sdr. Hendra Syahputra Alias Kembus untuk datang ke hotel Imbalo Jl. Adam Malik Rantauprapat lalu Saksi berangkat ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Imbalo dengan menggunakan Motor Kawasaki Ninja selanjutnya saat di Hotel Imbalo Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Alwi dan Sdri. Maisaroh sedang berbicara di lokasi parkir disamping Hotel Imbalo kemudian Saksi memikirkan sepeda motor Saksi dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa berdebat dengan Sdr. Alwi tetapi Saksi tidak mengetahui yang di perdebatkan Terdakwa dengan Sdr. Alwi kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Hendra Saputra alias Kembus "Cemananya Lek" lalu dijawab Sdr. Hendra Saputra alias Kembus "nanti saja kita bicarakan di rumah bang dedek (Terdakwa) sambil sarapan pagi, ini pun sudah mau pulang" tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus dan Sdri. Maisaroh pergi dengan menggunakan mobil Xenia tetapi sebelum berangkat Sdr. Alwi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam sambil berkata kepada Saksi "tolong kasihkan ini sama bang dedek" selanjutnya Saksi langsung memberikan bungkus plastik kecil hitam tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Saksi berangkat menuju daerah Kampung Sawah dan mencari rumah Terdakwa namun Saksi tidak menemukan kemudian Saksi menghubungi Sdr. Hendra Saputra alias Kembus melalui handphone untuk menanyakan alamat Terdakwa.

3. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Saksi duduk dan mengobrol dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus lalu Sdr. Hendra Saputra alias Kembus meminta tolong kepada Saksi agar adik Sdr. Hendra Saputra alias Kembus a.n Sdr. Kocik yang sedang ditahan di Lapas Rantauprapat diperhatikan dan dilihat keperluannya kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi mendapat sms dari Sdr. Alwi yang isinya "saya idak tahu alamat rumah Pratu Ade Candra" lalu Saksi membalas sms Sdr. Alwi "nanti saya jemput di lampu merah kampung sawah" selanjutnya ketika Saksi mau pergi menjemput Sdr. Alwi datang Brigpol Barajil Dalimunhe ke rumah Terdakwa lalu Saksi berangkat menuju lampu merah Kampung Sawah selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi menunggu di lampu merah Kampung Sawah Sdr. Alwi belum datang lalu Saksi pergi membeli roti di Indomart kemudian pada saat Saksi berada di Indomart Saksi mendapat sms dari Sdr. Alwi yang isinya "entar ya bang, sepeda motorku masih dipake kakak" lalu setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu Saksi menelepon Sdr. Alwi namun handphone Sdr. Alwi tidak aktif selanjutnya Saksi kembali ke rumah Terdakwa kemudian setelah dekat rumah Terdakwa Saksi distop oleh anggota Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan Saksi diminta untuk ikut ke Ma Polres Labuhanbatu untuk dimintai keterangannya lalu setelah selesai menjalani pemeriksaan Saksi diperbolehkan pulang ke rumah.

4. Bahwa Saksi ada diminta tolong oleh Sdr. Alwi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastic warna hitam untuk diserahkan kepada Terdakwa sewaktu hendak berangkat dari Hotel Imbalo tetapi Saksi tidak tahu isi dari bungkus plastic kecil warna hitam yang Saksi serahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi selama berada di dalam rumah Terdakwa di daerah Kampung Sawah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang Bulan Kec Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Saksi tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan Saksi tidak ada melihat Terdakwa bersama dengan yang lainnya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-7 :

Nama lengkap : Aulia Rahman Ritonga.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Rantauprapat, 27 Maret 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru No. 19 Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib di telepon oleh Sdr. Hendra Syahputra untuk mengambil uang kepada Sdr. Rahmat penduduk Padang Pasir Rantauuprat lalu Saksi mengajak Sdr. Erwinsyah Nasution berangkat ke Padang Pasir dengan menggunakan motor Yamaha Mio selanjutnya setiba di Padang Pasir Saksi bertemu dengan Sdr. Rahmat dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menelepon Sdr. Hendra Saputra alias Kembus dan mengatakan uang tersebut sudah sama Saksi kemudian Sdr. Hendra Saputra alias Kembus meminta Saksi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Kampung Sawah.
3. Bahwa Saksi setelah tiba di rumah Terdakwa di daerah Kampung Sawah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal Piliang dan Brigpol Barajil Dalimunthe sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dimeja ruang tamu rumah Terdakwa secara bergantian kemudian Saksi ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat di atas meja ruang tamu tersebut tetapi Sdr. Erwinsah tidak ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya sekitar beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan Subdenpom 1/1-2 Rantauuprat melakukan penangkapan kemudian Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal, Brigpol Barajil Dalimunthe, Sdr. Erwinsah, Sdri. Maisarah dan Sdri. Juliana beserta barang bukti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang tutupnya terdapat pipet dan kaca pirex dibawa ke Polres Labuhanbatu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dan pemilik 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditutup botolnya terdapat pipet dan kaca pirex yang disita dari daiam rumah Tersahgka di Kampung Sawah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8 :

Nama lengkap : Muhammadsyah Erwin Nasution.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tanggal lahir : Rantauuprat, 30 Juni 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Perisai Gang Aru No. 28 Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 Wib diajak oleh Sdr. Aulia Rahman untuk menjumpai Sdr. Rahmat penduduk Padang Pasir Rantauuprat setelah jumpa Sdr. Rahmat menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aulia Rahman selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Aulia Rahman pergi dengan menggunakan motor Yamaha mio menuju Kampung Sawah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi setelah tiba di rumah Terdakwa di daerah Kampung Sawah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Saksi melihat Sdr. Mikel keluar dari salah satu rumah lalu Saksi diajak masuk oleh Sdr. Aulia Rahman ke dalam rumah tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal Piliang dan Brigpol Barajil Dalimunthe sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian kemudian Sdr. Aulia Rahman ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedangkan Saksi hanya duduk-duduk tidak berapa lama kemudian datang petugas dan melakukan penangkapan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dan pemilik 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang ditutup botolnya terdapat pipet dan kaca pirex, 1 (satu) botol minyak wangi merek Bellagio serta 2 (dua) buah Mancis Warria merah dan hijau yang disita dari dalam rumah Terdakwa di Kampung Sawah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan ditutup botolnya terdapat pipet dan kaca pirex yang di dalam kaca pirex tersebut dimasukkan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibakar/memuai kemudian dihisap secara bergantian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9 :

Nama lengkap : Maysarah.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat tanggal lahir : Binjai, 19 April 1986.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. WR Supratman Gang Sado Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Hendra Syahputra Alias Kembus dengan mengendarai mobil Xenia Nopol BK 1108 CU menuju rumah Brigpol Barajil di Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu untuk silaturahmi lalu setelah Saksi sampai di rumah Brigpol Barajil Dalimunthe sudah ada Sdr. Faisal dan di rumah Brigpol Barajil Dalimunthe dengan kegiatan hanya mengobrol selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal dan Brigpol Barajil Dalimunthe dengan menggunakan mobil Xenia berangkat menuju rumah Terdakwa di Kampung Sawah kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan yang lainnya mengobrol dengan Terdakwa dan sekitar pukul 04.00 Wib berangkat menuju Hotel Imbalo Jl. By Pass Rantau Prapat setelah tiba di Hotel Imbalo Saksi bertemu dengan teman dari Sdr. Faisal selanjutnya mereka mengobrol di halaman Hotel sedangkan Saksi tetap di dalam mobil selanjutnya Brigpol Barajil Dalimunthe pergi
3. Bahwa sekitar pukul 07.00 Wib datang Sdr. Mikel dan Sdr. Alwi selanjutnya mereka mengobrol sekitar pukul 07.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Hendra Saputra alias Kembus dan Sdr. Faisal pergi ke rumah Terdakwa di susul oleh Sdr. Mikel dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya saat tiba di rumah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi beristirahat dengan Sdri. Juliana sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal, Brigpol Barajil Dalimunthe dan Sdr. Mikel mengobrol di ruang tamu sedangkan Saksi tertidur kemudian saat tidur Saksi mendengar suara rebut-ribut lalu Saksi terbangun dan Saksi melihat sudah banyak petugas datang melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa bersama Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal, Brigpol Barajil Dalimunthe, Sdr. Aulia Rahman dan Sdr. Erwansyah beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah ala penghisap Sabu/ masing-masing terbuat dari botol air mineral merk ades dan 1 (satu) botol parfum merk Belagio sedangkan Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Mikel

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah ala penghisap Sabu/ masing-masing terbuat dari botol air mineral merk ades dan 1 (satu) botol parfum merk Belagio di rumah Terdakwa di Kampung Sawah di Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-10 :

Nama lengkap : Juliana.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat tanggal lahir : Pulo Jantan Labura, 4 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Pulo Jantan Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 Wib terjadi penangkapan terhadap penggunaan narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa di daerah Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu dan Subdenpoml/1-2 Rantauprapat.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena Saksi pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu berada di dalam kamar bersama dengan Sdri. Maysarah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tugaskan di Rindam I/BB sampai sekarang dengan jabatan Ta Ki Demlat Rindam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31050611170784.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib pergi ke rumah Brigpol Brajil Dalimunthe untuk bersilaturahmi selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 ketika Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu menerima SMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Brigpol Barajil Dalimunthe yang isinya " Di mana posisi" kemudian di balas Terdakwa " Saya di rumah " kemudian di jawab Brigpol Barajil Dalimunthe" Saya jemput ya, kita jalan-jalan" lalu di balas Terdakwa " Ok " selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wib Brigpol Barajil Dalimunthe datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan di dalam mobil tersebut sudah ada Sdr. Hendra alias Kembus, Sdr. Faisal dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa naik ke mobil tersebut lalu Terdakwa pergi jalan-jalan sekitar Rantau prapat lalu sekitar pukul 06.45 Terdakwa mengantarkan Brigpol Barajil Dalimunthe ke rumahnya di Kel. Padang Mattingg Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

3. Bahwa Terdakwa setelah mengantarkan Brigpol Barajil Dalimunthe berangkat menuju Hotel Imbalo untuk bertemu Sdr. Alwi dan Sdr. Mikel selanjutnya Sdr. Hendra Saputra alias Kembus menagih hutang kepada Sdr. Alwi karena tidak membawa uang Sdr. Alwi menyuruh Sdr. Mikel untuk memberikan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip seberat lebih kurang 0,5 gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus, Sdr. Faisal dan 1 (satu) orang perempuan dengan menggunakan mobil Avanza berangkat menuju rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sedangkan Sdr. Mikel menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan Sdr. Alwi tidak ikut dan berjanji akan datang siang hari.

4. Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat penghisap sabu/bong lalu datang 2 (dua) orang laki-laki kawan Sdr. Hendra Saputra alias Kembus yang Terdakwa tidak kenal lalu menyusul Brigpol Barajil Dalimunthe selanjutnya setelah berkumpul Terdakwa bersama yang lainnya menghisap narkoba jenis sabu-sabu secara bergantian lalu setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Sdr. Mikel pergi kemudian selang waktu 10 (sepuluh) menit datang petugas dari Subdenpom 1/1-2 Rantau prapt dan Polres Labuhanbatu untuk melakukan penangkapan.

5. Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang Terbuat dari botol aqu yang di atas tutupnya terdapat pipet dan kaca pirex yang sudah melekat, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau.

6. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali di rumah Terdakwa di Pematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Darwin kemudian sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu pada bulan Januari 2015 Terdakwa rnendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Alwi dan pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa rnendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dikasih/diberi oleh Sdr. Mikel sebanyak 0,5 gram.

7. Bahwa Terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki ijin untuk pemakaian narkoba dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari penyalahgunaan Shabu-shabu atau Narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang.

8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Putusan Nomor 13-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:
1. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 563/NNF/ 2015 tanggal 29 Januari 2015 an. Pratu Ade Candra.
  2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1075/NNF/2015 tanggal 12 Pebruari 2015.
  3. 1 (satu) lembar Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 122/Pen.Pid/2015/PN Rap tanggal 5 Pebruari 2015.
  4. 2 (dua) lembar Photo yang terdiri dari 1 (satu) burikus kecil sabu-sabu dalam kemasan plastic klip, 2 (dua) bong terbuat dari botol air mineral yang di atasnya dipasang pipet dan botol minyak wangi merk Bellagio, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 2 (dua) buah mancis warna hijau dan merah yang disita Polres Labuhanbatu
- Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sampai sekarang dengan jabatan Ta Ki Demlat Rindam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31050611170784.
  2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib pergi ke rumah Brigpol Brajil Dalimunte untuk bersilaturahmi selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 ketika Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu menerima SMS dari Brigpol Brajil Dalimunte yang isinya "Dimana posisi" kemudian dibalas Terdakwa "saya di rumah" kemudian dijawab Brigpol Brajil Dalimunte "saya jemput ya, kita jalan-jalan" lalu dibalas Terdakwa "OK" selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Brigpol Brajil Dalimunte datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan di dalam mobil tersebut sudah ada Sdr. Hendra alias Kerobus, Sdr. Faisal dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa naik ke mobil tersebut lalu Terdakwa pergi jalan-jalan sekitar Rantauprapat lalu sekitar pukul 06.45 Terdakwa mengantarkan Brigpol Brajil Dalimunte kerumahnya di Kel. Padang Mattingg Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
  3. Bahwa benar Terdakwa setelah mengantarkan Brigpol Brajil Dalimunte berangkat menuju Hotel Imbalo untuk bertemu Sdr. Alwi dan Sdr. Mikel selanjutnya Sdr. Hendra alias Kerobus menagih hutang kepada Sdr. Alwi karena tidak membawa uang Sdr. Alwi menyuruh Sdr. Mikel untuk memberikan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip seberat lebih kurang 0,5 gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Kerobus, Sdr. Faisal dan 1 (satu) orang perempuan dengan menggunakan mobil Avanza berangkat menuju rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu sedangkan Sdr. Mikel menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda. motor dan Sdr. Alwi tidak ikut dan berjanji akan datang siang hari.
  4. Bahwa benar pada saat sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyiapkan alat penghisap sabu/bong lalu datang 2 (dua) orang laki-laki kawan Sdr. Hendra alias Kerobus yang Terdakwa tidak kenal lalu menyusul Saksi-3 selanjutnya setelah berkumpul Terdakwa bersama yang lainnya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bergantian lalu setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Sdr. Mikel pergi kemudian selang waktu 10 (sepuluh) menit datang petugas dari Subdenpom I/1-2 Rantauprapat dan Polres Labuhanbatu untuk melakukan penangkapan.

5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan ditutup botolnya terdapat pipet dan kaca pirex yang di dalam kaca pirex tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dibakar/memuai kemudian dihisap secara bergantian.

6. Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang Terbuat dari botol aqua yang di atas tutupnya terdapat pipet dan kaca pirex yang sudah melekat, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali di rumah Terdakwa di Pematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang Terdakwa beli dari Sdr. Darwin kemudian sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sawah, Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu pada bulan Januari 2015 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Alwi dan pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dikasih/diberi oleh Sdr. Mikel sebanyak 0,5 gram.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 563 / NNF / 2015 tanggal 29 Januari 2015 a.n Pratu Ade Chandra NRP 31050611170784 Ta Ki Demlat Rindam I/BB yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki ijin untuk pemakaian narkoba dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari penyalahgunaan Shabu-shabu atau Narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Putusan Nomor 13-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 15 Pebruari 2012

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai masalah pembedaan majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I";  
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I bukan tanaman adalah Amfetamin, sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa salah satu yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I berupa tanaman adalah ganja, sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sampai sekarang dengan jabatan Ta Ki Demlat Rindam I/BB dengan pangkat Pratu NRP 31050611170784.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wib pergi ke rumah Brigpol Brajil Dalimunte untuk bersilaturahmi selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2015 ketika Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa di Kampung Sawah Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu menerima SMS dari Brigpol Brajil Dalimunte yang isinya "Dimana posisi" kemudian dibalas Terdakwa "saya di rumah" kemudian dijawab Brigpol Brajil Dalimunte" saya jemput ya, kita jalan-jalan" lalu dibalas Terdakwa "OK" selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Brigpol Brajil Dalimunte datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam dan di dalam mobil tersebut sudah ada Sdr. Hendra alias Kerobus, Sdr. Faisal dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa naik ke mobil tersebut lalu Terdakwa pergi jalan-jalan sekitar Rantauprpat lalu sekitar pukul 06.45 Terdakwa mengantarkan Brigpol Brajil Dalimunte kerumahnya di Kel. Padang Mattingg Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah mengantarkan Brigpol Brajil Dalimunte berangkat menuju Hotel Imbalo untuk bertemu Sdr. Alwi dan Sdr. Mikel selanjutnya Sdr. Hendra alias Kerobus menagih hutang kepada Sdr. Alwi karena tidak membawa uang Sdr. Alwi menyuruh Sdr. Mikel untuk memberikan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip seberat lebih kurang 0,5 gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendra alias Kerobus, Sdr. Faisal dan 1 (satu) orang perempuan dengan menggunakan mobil Avanza berangkat menuju rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu sedangkan Sdr. Mikel menyusul dari belakang dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan sepeda, motor dan Sdr. Alwi tidak ikut dan berjanji akan datang siang hari.

4. Bahwa benar pada saat sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat penghisap sabu/bong lalu datang 2 (dua) orang laki-laki kawan Sdr. Hendra alias Kerobus yang Terdakwa tidak kenal lalu menyusul Saksi-3 selanjutnya setelah berkumpul Terdakwa bersama yang lainnya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara bergantian lalu setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Sdr. Mikel pergi kemudian selang waktu 10 (sepuluh) menit datang petugas dari Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat dan Polres Labuhanbatu untuk melakukan penangkapan.

5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua dan ditutup botolnya terdapat pipet dan kaca pirex yang di dalam kaca pirex tersebut dimasukkan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah dibakar/memuai kemudian dihisap secara bergantian.

6. Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas pada saat melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di Kampung Sawah Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah bong yang Terbuat dari botol aqua yang di atas tutupnya terdapat pipet dan kaca pirex yang sudah melekat, 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 8 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali di rumah Terdakwa di Pematangsiantar pada bulan Desember 2013 yang Terdakwa beli dari Sdr. Darwin kemudian sebanyak 2 (dua) kali di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sawah, Jl. Manap Lubis Gg. Amalia II Kel. Padang bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yaitu pada bulan Januari 2015 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Alwi dan pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara dikasih/diberi oleh Sdr. Mikel sebanyak 0,5 gram.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 563 / NNF / 2015 tanggal 29 Januari 2015 a.n Pratu Ade Chandra NRP 31050611170784 Ta Ki Demlat Rindam I/BB yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki ijin untuk pemakaian narkoba dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari penyalahgunaan Shabu-shabu atau Narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkoba untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkoba untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu-shabu dan juga ganja ditujukan untuk dirinya sendiri dan pengaruhnya badannya merasa segar, hal itu hanya bisa dirasakan oleh Terdakwa sendiri selaku pemakai dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 6 (enam) kali dengan jangka waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan tujuan untuk iseng saja karena terbawa pengaruh pergaulan, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki prinsip yang teguh yang harus dimiliki oleh setiap prajurit.

2. Bahwa perbuatan menghisap shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah yang cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan Terdakwa yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di kesatuannya.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh pergaulan dalam lingkungannya karena Terdakwa tidak bisa memegang prinsip seorang prajurit yang senantiasa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat disekitarnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap ketika melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak menjiwai nilai-nilai keprajuritan yang mengutamakan kepentingan dinas dibanding dengan kepentingan pribadi.

2. Bahwa Terdakwa dalam tahun 2012 Terdakwa pernah disidang di Pengadilan Militer I-02 Medan karena melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Putusan Nomor 13-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 15 Februari 2012.

3. Bahwa tindakan penyalahgunaan Narkotika adalah sesuatu yang sangat dilarang bagi anggota TNI karena akan berakibat buruk bagi kesehatan, sedangkan dalam kehidupan militer dituntut untuk selalu tampil prima yang tentunya harus didukung dengan kesiapan fisik dan kesehatan yang baik.

4. Bahwa prajurit yang menggunakan Shabu-shabu dapat berpengaruh buruk terhadap mental prajurit yang lain, oleh karenanya prajurit harus disterilkan dari prajurit yang telah terpengaruh oleh penggunaan Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut sedang melakukan tindak pidana desersi yang sekarang perkaranya sedang di proses.
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena kasus desersi pada tahun 2012. Dan tahun 2015.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan tugas pokok TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
1. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 563/NNF/ 2015 tanggal 29 Januari 2015 an. Pratu Ade Candra.
  2. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1075/NNF/2015 tanggal 12 Pebruari 2015.

Bahwa barang bukti huruf 1 dan huruf 2 adalah bukti analisis yang membuktikan bahwa benar narkotika yang dikonsumsi Terdakwa termasuk dalam golongan I, oleh karena barang bukti tersebut dari awal melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 1 (satu) lembar Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 122/Pen.Pid/2015/PN Rap tanggal 5 Pebruari 2015.

Bahwa barang bukti tersebut sebenarnya adalah merupakan kelengkapan berkas untuk sahnya suatu penyitaan berkas oleh karena itu perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. 2 (dua) lembar Photo yang terdiri dari 1 (satu) burikus kecil sabu-sabu dalam kemasan plastic klip, 2 (dua) bong terbuat dari botol air mineral yang di atasnya dipasang pipet dan botol minyak wangi merk Bellagio, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 2 (dua) buah mancis warna hijau dan merah yang disita Polres Labuhanbatu.

Bahwa foto tersebut adalah merupakan pengganti dari barang yang sebenarnya yang saat ini digunakan untuk pembuktian perkara lain di Pengadilan Negeri, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ade Chandra Pratu NRP 31050611170784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 12 (duabelas) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 563/NNF/ 2015 tanggal 29 Januari 2015 an. Pratu Ade Candra.
  - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1075/NNF/2015 tanggal 12 Pebruari 2015.
  - c. 1 (satu) lembar Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 122/Pen.Pid/2015/PN Rap tanggal 5 Pebruari 2015.
  - d. 2 (dua) lembar Photo yang terdiri dari 1 (satu) burikus kecil sabu-sabu dalam kemasan plastic klip, 2 (dua) bong terbuat dari botol air mineral yang di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya dipasang pipet dan botol minyak wangi merk Bellagio, 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar didalamnya terdapat sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 2 (dua) buah mancis warna hijau dan merah yang disita Polres Labuhanbatu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Undang Suherman, S.H., Letkol Chk NRP 539827 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Supriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057810471, Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.  
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Undang Suherman, S.H.  
Letkol Chk NRP 539827

Mahmud Hidayat, S.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)